



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 365, 2016

KEMENKEU. Tarif. Bea Masuk. Barang Impor.
Penetapan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35/PMK.010/2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015, telah ditetapkan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor;
- b. bahwa Menteri Perhubungan melalui surat Nomor: KU.201/1/9 Phb 2015 tanggal 13 Juli 2015 perihal Permohonan Fasilitas Bea Masuk 0% (nol perseratus) atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang, menyampaikan usulan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan insentif fiskal berupa fasilitas bea masuk 0% (nol persen) atas impor produk dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang;

- c. bahwa sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian pada tanggal 17 Desember 2015 yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, diputuskan bahwa tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen) dikenakan terhadap impor 21 (dua puluh satu) pos tarif barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR.

Pasal I

Mengubah Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan :

1. Nomor 133/PMK.011/2013;
 2. Nomor 97/PMK.010/2015;
 3. Nomor 132/PMK.010/2015,
- yang menetapkan tarif bea masuk atas barang impor berupa barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

1. Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal I dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan dan kondisi perekonomian.
2. Pengenaan tarif bea masuk sebagaimana dimaksud Pasal I, berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.
3. Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 35/PMK.010/2016
 TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI
 KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG
 PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN
 PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG
 IMPOR

TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

BERUPA BARANG DAN BAHAN GUNA

PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK / IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	27.10	Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen, selain mentah; preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut; minyak sisa.	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils.	
		- Minyak petroleum dan minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen (selain mentah) dan preparat tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen 70% atau lebih menurut beratnya, minyak ini merupakan unsur dasar dari preparat tersebut, selain yang mengandung biodiesel dan selain minyak sisa:	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals (other than crude) and preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations, other than those containing biodiesel and other than waste oils:	
	2710.12	- - Minyak ringan dan preparatnya:	- Light oils and preparations:	
	2710.19	- - Lain-lain:	- Other:	
		- - - Gemuk dan minyak pelumas:	- - - Lubricating oils and greases:	
1837	2710.19.42.00	- - - - Minyak pelumas untuk mesin kendaraan udara	- - - - Lubricating oils for aircraft engines	0%
	34.03	Preparat pelumas (termasuk preparat minyak pemotong, preparat pelepas baut atau mur, preparat anti-karat atau anti-korosi dan preparat pelepas cetakan, dengan bahan dasar pelumas) dan preparat dari jenis yang digunakan untuk meminyaki atau menggemuki bahan tekstil, kulit samak, kulit berbulu atau material lainnya, tetapi tidak termasuk preparat yang mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen sebagai unsur dasar, 70% atau lebih menurut beratnya.	Lubricating preparations (including cutting-oil preparations, bolt or nut release preparations, anti-rust or anti-corrosion preparations and mould release preparations, based on lubricants) and preparations of a kind used for the oil or grease treatment of textile materials, leather, furskins or other materials, but excluding preparations containing, as basic constituents, 70% or more by weight of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals.	
		- Mengandung minyak petroleum atau minyak yang diperoleh dari mineral mengandung bitumen:	Containing petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals:	
	3403.11	- - Preparat untuk pengolahan bahan tekstil, kulit samak, kulit berbulu atau bahan lain:	- Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials:	
	3403.19	- - Lain-lain:	- Other:	
		- - - Dalam bentuk cair:	- - - In liquid form:	
2804	3403.19.11.00	- - - - Untuk mesin kendaraan udara	- - - - For aircraft engines	0%
		- Lain-lain:	Other:	
	3403.91	- - Preparat untuk pengolahan bahan tekstil, kulit samak, kulit berbulu atau bahan lain:	- Preparations for the treatment of textile materials, leather, furskins or other materials:	
	3403.99	- - Lain-lain:	- Other:	
		- - - Dalam bentuk cair:	- - - In liquid form:	
2811	3403.99.11.00	- - - - Minyak untuk mesin kendaraan udara	- - - - For aircraft engines	0%
	40.12	Ban bertekanan, bekas atau ditelapaki lagi, dari karet; ban padat atau bantalan, telapak ban dan penutup ban dari karet.	Retreaded or used pneumatic tyres of rubber; solid or cushion tyres, tyre treads and tyre flaps, of rubber.	
		- Ban ditelapaki lagi:	Retreaded tyres:	
3466	4012.13.00.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	- - Of a kind used on aircraft	0%

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK / IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	70.07	Kaca pengaman, terdiri dari kaca dikeraskan (tempered) atau dilaminasi.	Safety glass, consisting of toughened (tempered) or laminated glass.	
	7007.11	- Kaca pengaman dikeraskan (tempered) : - Dengan ukuran dan bentuk yang cocok untuk dipasang pada kendaraan, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air:	Toughened (tempered) safety glass: - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels:	
5487	7007.11.20.00	- - Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88	- - Suitable for aircraft or spacecraft of Chapter 88	0%
	7007.21	- Kaca pengaman dilaminasi: - Dengan ukuran dan bentuk cocok untuk dipasang pada kendaraan, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air:	Laminated safety glass: - Of size and shape suitable for incorporation in vehicles, aircraft, spacecraft or vessels:	
5493	7007.21.20.00	- - Cocok untuk kendaraan udara atau kendaraan luar angkasa dari Bab 88	- - Suitable for aircraft or spacecraft of Chapter 88	0%
	84.15	Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah.	Air conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated.	
	8415.10	- Tipe jendela atau dinding, menyatu atau "sistem terpisah":	- Window or wall types, self-contained or "split-system":	
	8415.20	- Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor: - Lain-lain:	- Of a kind used for persons, in motor vehicles: Other:	
	8415.81	- Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas (pompa panas reversible): - - Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara:	- Incorporating a refrigerating unit and a valve for reversal of the cooling/heat cycle (reversible heat pumps): - - Of a kind used in aircraft:	
6937	8415.81.12.00	- - - Dengan keluaran melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m ³ /menit	- - - Of an output exceeding 21.10 kW and with an air flow rate of each evaporator unit exceeding 67.96 m ³ /min	0%
	84.24	Peralatan mekanis (digerakkan dengan tangan maupun tidak) untuk melemparkan, menyebarkan atau menyemprotkan barang cair atau bubuk; pemadam api, diisi maupun tidak; pistol semprot dan peralatan semacam itu; mesin penyembur uap air atau pasir dan mesin jet pelampar semacam itu.	Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sand blasting machines and similar jet projecting machines.	
	8424.10	- Pemadam api, diisi maupun tidak:	- Fire extinguishers, whether or not charged:	
7114	8424.10.10.00	- - Dari jenis yang cocok untuk keperluan kendaraan udara	- - Of a kind suitable for aircraft use	0%
	85.07	Akumulator listrik, termasuk separatornya, empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) maupun tidak.	Electric accumulators, including separators therefor, whether or not rectangular (including square).	
	8507.10	- Asam-timbal, dari jenis yang digunakan untuk menghidupkan mesin piston:	- Lead-acid, of a kind used for starting piston engines:	
8091	8507.10.10.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	- - Of a kind used for aircraft	0%
	8507.20	- Akumulator asam-timbal lainnya:	- Other lead-acid accumulators:	
8096	8507.20.10.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	- - Of a kind used for aircraft	0%
	8507.30	- Nikel-kadmium:	- Nickel-cadmium:	
8101	8507.30.10.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	- - Of a kind used for aircraft	0%
	8507.80	- Akumulator lainnya:	- Other accumulators:	
8108	8507.80.10.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	- - Of a kind used for aircraft	0%
	8507.90	- Bagian:	- Parts:	
	8507.90.12.00	- - Pelat: - - Dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	- - Plates: - - Of a kind used for aircraft	0%
	85.11	Alat penyalu atau penghidup elektrik dari jenis yang digunakan untuk mesin pembakaran dalam cetus api atau nyala kompresi (misalnya, magnet penyalu, magnet-dinamo, koil penyalu, busi pencetus dan busi pijar, starter motor); generator (misalnya, dinamo, alternator) dan sakelar dari jenis yang digunakan dengan mesin tersebut.	Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines.	
	8511.30	- Distributor; koil penyalu:	- Distributors; ignition coils:	
8142	8511.30.30.00	- - Dari jenis yang cocok untuk mesin kendaraan udara	- - Of a kind suitable for aircraft engines	0%
	8511.40	- Starter motor dan starter-generator dua fungsi:	- Starter motors and dual purpose starter-generators:	
	8511.50	- Generator lainnya:	- Other generators:	
	8511.80	- Perlengkapan lainnya:	- Other equipment:	
8163	8511.80.10.00	- - Dari jenis yang digunakan untuk mesin kendaraan udara	- - Of a kind used for aircraft engines	0%
	85.26	Aparatus radar, aparatus pembantu radio navigasi dan aparatus radio kendali jarak jauh.	Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus.	
	8526.10	- Aparatus radar:	- Radar apparatus:	
8401	8526.10.10.00	- - Aparatus radar, dibangun di darat, atau dari jenis untuk dipasang pada pesawat penumpang, atau dari jenis yang digunakan semata-mata pada kapal laut	- - Radar apparatus, ground based, or of a kind for use in civil aircraft, or of a kind used solely on sea-going vessels	0%
	8526.91	- Lain-lain: - - Aparatus pembantu radio navigasi:	Other: - Radio navigational aid apparatus:	
8403	8526.91.10.00	- - - Aparatus pembantu radio navigasi, dari jenis yang digunakan pada pesawat penumpang, atau jenis yang digunakan semata-mata pada kapal laut	- - - Radio navigational aid apparatus, of a kind for use in civil aircraft, or of a kind used solely on sea-going vessels	0%
	91.04	Jam panel instrumen dan jam tipe semacam untuk kendaraan darat, kendaraan udara, kendaraan luar angkasa atau kendaraan air.	Instrument panel clocks and clocks of a similar type for vehicles, aircraft, spacecraft or vessels.	
9658	9104.00.20.00	- Untuk kendaraan udara	- For aircraft	0%
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur, maupun tidak dan bagiannya.	Seats (other than those of heading 94.02), whether or not convertible into beds, and parts thereof.	
9744	9401.10.00.00	- Tempat duduk dari jenis yang digunakan untuk kendaraan udara	- Seats of a kind used for aircraft	0%
	9401.90	- Bagian:	- Parts:	
9759	9401.90.10.00	- - Dari tempat duduk pada subpos 9401.10.00	- - Of seats of subheading 9401.10.00	0%

NO.	POS/SUB POS HEADING/ SUB HEADING	URAIAN BARANG	DESCRIPTION OF GOODS	BEA MASUK / IMPORT DUTY
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9810	94.05 9405.40 9405.40.70.00	Lampu dan alat kelengkapan penerangan termasuk searchlight dan lampu sorot serta bagiannya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain; tanda iluminasi, papan nama iluminasi dan sejenisnya, mempunyai sumber cahaya permanen, dan bagiannya yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lain. - Lampu dan alat kelengkapan penerangan listrik lainnya: - - Rambu lapangan udara tidak bercahaya; lampu untuk rel kereta api, lokomotif, kendaraan udara, kapal, atau mercusuar, dari logam tidak mulia	Lamps and lighting fittings including searchlights and spotlights and parts thereof, not elsewhere specified or included; illuminated signs, illuminated name-plates and the like, having a permanently fixed light source, and parts thereof not elsewhere specified or included. Other electric lamps and lighting fittings: - Non-flashing aerodrome beacons; lamps for railway rolling stock, locomotives, aircraft, ships, or lighthouses, of base metal	0%

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO